



**PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG  
NOMOR 8 TAHUN 2006**

**TENTANG**

**KERJASAMA DESA**

**DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI JOMBANG,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat desa, maka desa dapat mengadakan kerjasama dengan daerah lain yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik, sinergi dan saling menguntungkan, maka dipandang perlu mengatur ketentuan mengenai Kerjasama Desa;
- b. bahwa berdasarkan konsideran menimbang sebagaimana dimaksud huruf a dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Kerjasama Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) dan telah ditetapkan dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah.

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JOMBANG**

**dan**

**BUPATI JOMBANG**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG TENTANG KERJASAMA DESA**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jombang;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Jombang;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas Otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia ;
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan BPD dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat ;
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa ;
9. Kepala Desa adalah Kepala Pemerintah Desa ;

10. Perangkat Desa adalah Sekretaris Desa, Kepala Dusun dan Staf Desa ;
11. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah kabupaten ;
12. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
13. Swadaya dan partisipasi adalah kemampuan dari masyarakat dengan kesadaran dan inisiatif sendiri mengadakan usaha ke arah pemenuhan kebutuhan-kebutuhan yang dirasakan dalam masyarakat.
14. Sumber Pendapatan Desa adalah Pendapatan Asli Desa, Pendapatan dari bantuan Pemerintah Kabupaten, bantuan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi, sumbangan dari pihak ketiga dan pinjaman Desa;
15. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD, adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten Jombang untuk desa, yang bersumber dari perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten Jombang;
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa;
17. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh Pemerintah Desa dengan BPD;
18. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
19. Kekayaan Desa adalah segala kekayaan yang bersumber dari pendapatan desa;
20. Kerjasama adalah suatu usaha bersama antar desa yang mengandung unsur timbal balik saling menguntungkan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di tingkat Desa.
21. Perselisihan adalah ketidakserasian hubungan yang terjadi antar desa dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di tingkat Desa.

## BAB II

### BENTUK KERJASAMA

#### Pasal 2

- (1) Desa dapat mengadakan kerjasama antar Desa maupun dengan Pihak lain dengan prinsip saling menguntungkan;
- (2) Pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud ayat (1) dituangkan dalam Keputusan Bersama atau perjanjian kerjasama;
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang membebani masyarakat dan desa harus mendapatkan persetujuan BPD.

- (4) Kerjasama sebagaimana dimaksud ayat (1) terlebih dahulu harus dikonsultasikan kepada Camat.

### Pasal 3

Kerjasama sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) dilakukan antara lain :

- a. Desa dengan Desa dalam satu Kecamatan dengan mengetahui Camat setempat;
- b. Desa dengan Desa di luar Kecamatan dengan mengetahui Camat masing-masing;
- c. Desa dengan Pihak Ketiga dengan mengetahui Camat setempat.

### Pasal 4

Untuk pelaksanaan kerjasama dapat dibentuk Badan Kerjasama.

## BAB III

### OBYEK KERJASAMA

### Pasal 5

Bidang kerjasama meliputi semua kegiatan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di desa antara lain :

- a. Peningkatan perekonomian masyarakat desa ;
- b. Peningkatan pelayanan pendidikan ;
- c. Kesehatan ;
- d. Sosial budaya ;
- e. Keadaan yang memaksa;
- f. Ketentraman dan ketertiban ; dan/atau
- g. Pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat guna dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.

## BAB IV

### MATERI KEPUTUSAN BERSAMA

### Pasal 6

Dalam pembuatan Keputusan Bersama sebagaimana dimaksud Pasal 2 dicantumkan antara lain :

- a. Obyek kerjasama ;
- b. Tata cara kerjasama ;
- c. Jangka waktu kerjasama ;
- d. Hak dan kewajiban ;

- e. Pembiayaan ;
- f. Lain-lain yang dipandang perlu.

## BAB V

### BIAYA PELAKSANAAN KERJASAMA

#### Pasal 7

Biaya pelaksanaan kerjasama dibebankan pada kedua belah pihak yang melakukan kerjasama.

## BAB VI

### PENYELESAIAN PERSELISIHAN

#### Pasal 8

- (1) Apabila dalam pelaksanaan kerjasama terjadi perselisihan, maka pada tahap awal diselesaikan secara musyawarah oleh kedua belah pihak yang melakukan kerjasama.
- (2) Apabila melalui musyawarah sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak bisa diselesaikan, maka perselisihan dimaksud diajukan kepada pejabat yang berwenang untuk mendapatkan penyelesaian.

#### Pasal 9

- (1) Perselisihan kerjasama antar desa maupun dengan pihak ketiga dalam satu Kecamatan, difasilitasi dan diselesaikan oleh Camat setempat.
- (2) Perselisihan kerjasama antar Desa maupun dengan Pihak Ketiga pada Kecamatan yang berbeda dalam satu Kabupaten, difasilitasi dan diselesaikan oleh Bupati.
- (3) Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara adil dan tidak memihak.
- (4) Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bersifat final.

#### Pasal 10

- (1) Perselisihan kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga dalam satu Kecamatan, difasilitasi dan diselesaikan oleh Camat.
- (2) Perselisihan kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga pada Kecamatan yang berbeda dalam satu Kabupaten, difasilitasi dan diselesaikan oleh Bupati.

- (3) Apabila Pihak Ketiga tidak menerima penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat mengajukan penyelesaian ke Pengadilan.

Pasal 11

Pengawasan terhadap pelaksanaan kerjasama dilakukan oleh Bupati melalui Camat.

**BAB VIII**

**ATURAN PERALIHAN**

Pasal 12

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Kerjasama Antar Desa dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 13

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati

**BAB IX**

**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jombang.

Ditetapkan di Jombang  
pada tanggal 7 Desember 2006

**BUPATI JOMBANG,**

**S U Y A N T O**

Diundangkan di Jombang  
pada tanggal 16 Maret 2007  
**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
J O M B A N G,**

**Drs. WIDJONO SOEPARNO, MSi**  
**Pembina Utama Muda**  
**NIP. 010 082 047**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2006 NOMOR 8/D**

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG**  
**NOMOR 8 TAHUN 2006**  
**TENTANG**  
**KERJASAMA DESA**

**I. PENJELASAN UMUM**

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 82 dan Pasal 85 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa perlu mengatur Kerjasama antar Desa dan Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga dalam Peraturan Daerah.

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, desa dapat mengadakan kerjasama antar desa maupun kerjasama dengan pihak ketiga dengan pertimbangan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik, sinergi dan saling menguntungkan dan peningkatan perekonomian masyarakat desa. Kerja sama sebagaimana tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk keputusan bersama;

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “mendapatkan persetujuan BPD” dalam ketentuan ini adalah persetujuan tertulis dari BPD setelah diadakan rapat khusus.

Pasal 3

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan pihak ketiga antara lain lembaga, badan hukum dan perorangan diluar Pemerintah Desa.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5  
Cukup Jelas

Pasal 6  
Cukup jelas.

Pasal 7  
Cukup jelas.

Pasal 8  
Cukup jelas

Pasal 9  
Cukup jelas

Pasal 10  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)

Dalam hal berperkara di pengadilan, Pemerintah Desa dapat diwakili pihak yang ditunjuk oleh Kepala Desa.

Pasal 11  
Cukup jelas

Pasal 12  
Cukup jelas

Pasal 13  
Cukup jelas

Pasal 14  
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2006  
NOMOR 8/D